

## Analisis Yuridis Eksistensi Tindak Pidana Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana

Sartika<sup>1</sup>, Muhammad Fathinnuddin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta, Indonesia

Korespondensi: [sartikaika027@gmail.com](mailto:sartikaika027@gmail.com)

---

### Informasi Artikel

#### Riwayat artikel:

Diterima Maret 30<sup>th</sup>, 2026

Direvisi April 06<sup>th</sup>, 2026

Diterima April 10<sup>th</sup>, 2026

---

#### Kata kunci:

Tindak Pidana Perkawinan, KUHP Nasional

---

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis eksistensi tindak pidana perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik pelanggaran perkawinan, seperti pemalsuan identitas perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perkawinan dalam KUHP Nasional, dengan mengkaji Pasal 402, dengan maksud dan tujuan untuk melindungi keabsahan institusi perkawinan serta memberikan kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran. Namun praktiknya masih terdapat kelemahan penerapan sanksi dan pengawasan administratif yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, optimalisasi sistem pencatatan sipil sebagai pelengkap sistem peradilan pidana, guna memulihkan hak korban dan menciptakan keseimbangan dalam penyelesaian perkara tindak pidana perkawinan.



© 2026 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Sejarah hukum perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan sejak tahun 1950 pada masa penjajahan Belanda melalui Compendium Freijer, pemerintah menyusun RUU agar disesuaikan dengan kondisi setelah pascamerdeka. Bahkan, pada masa kolonial Belanda, periode tersebut menjadikan RUU tahun 1967 menjadi dasar pokok perkawinan umat muslim yang diajukan (Kementerian Agama) atau (Kementerian Hukum & HAM) tahun 1698 (Elnizar, 2015). Pada era kolonial Belanda hukum perkawinan berlaku saat itu adalah Compendium freijer mencakup ketentuan peraturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut ajaran Islam, kitab ini di usulkan oleh residen Cirebon ditetapkan pada tanggal 25 tahun 1760. (Mubarak, 2012). dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 tahun 1946 mengatur pencatatan nikah, talak, rujuk, Undang-Undang ini merupakan tonggak hukum sebagai dasar hukum perkawinan, yang mewajibkan perkawinan harus dicatat oleh negara, hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal (2). Sejarah hukum pidana perkawinan di Indonesia berubah seiring ditetapkan Undang-Undang No.1 tahun 2023 ditetapkan secara resmi pada tanggal 2 januari tahun 2026 menjadikan perangkat dasar hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam penerapannya masih ditemukan beberapa kasus pidana, seperti tindak pidana pemalsuan identitas yang sengaja dilakukan agar perkawinan tetap berjalan dengan maksud hasrat keinginan kebutuhan pribadi yang mendesak dikarenakan calon pasangan tidak memenuhi hak persyaratan administratif dalam pelaksanaan perkawinan, atas dasar tersebut penelitian mengangkat isu Analisis Yuridis eksistensi tindak pidana perkawinan di Indonesia berdasarkan UU No.1/2023KUHP sehingga dapat dilihat bagaimana eksistensi norma tindak pidana di Indonesia. Berdasarkan analisis perbandingan peneliti terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan karena penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahidliradefi (2023) dan penelitian A.S. (2025) berjudul Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri, menghasilkan implikasi hukum terhadap keabsahan perkawinan tersebut. Argumen kedua jurnal tersebut lebih menekankan bahwa perilaku pelaku tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum yang signifikan dari perspektif hukum perdata terkait pembatalan perkawinan. dalam kajian mengenai aspek pertanggungjawaban pidana atas tindakan pemalsuan identitas belum dieksplorasi secara memadai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah norma melalui sinkronisasi pengaturan UU dengan mengkaji atau menelaah literatur. (Irwansyah, 2021). Dengan beberapa pendekatan, pertama pendekatan peraturan perundang-undang untuk memahami hierarki dan asas peraturan UU (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Kedua pendekatan historis dilakukan untuk memahami nilai sejarah (I Made Pasek Diantha, 2017). Ketiga pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep teori, dan pendapat ahli yang ada kaitannya dengan objek penelitian (Amiruddin & Zainal Asikin, 2016). Keempat pendekatan Integratif, menurut penelitian Romli Atmasasmita, berjudul Teori Hukum Integratif. didalam penelitian jurnal menyatakan konsep sebagai gerbang proses pemulihan hak korban agar tidak ada benturan antara aturan tertulis dan fakta dilapangan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial. Selain itu, asas legalitas menjadikan landasan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana Agar mencerminkan keadilan dengan demikian pendekatan ini memberikan keseimbangan antara lembaga hukum. Pernyataan ini sebagian solusi jawaban, melalui sistem rekayasa birokrasi berupa norma dan rekayasa masyarakat.(Saifullah, 2020). pendekatan ini melihat tindak pidana dari sudut pandang sistem norma dengan menjadikan nilai Pancasila, dengan mengedepankan prinsip keadilan sebagai bagian dari kerangka hukum (Romli, 2012)

Bahan hukum ini sebagai dasar dalam memenuhi jawaban atas isu permasalahan penelitian. kajian ini menggunakan Sumber hukum primer meliputi Peraturan Undang-Undang No.1 tahun 2023. sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, literatur hukum dan penelitian terdahulu. Sementara pengumpulan data melalui Library research untuk memperoleh literatur akademik, setelah ditetapkan isu, kemudian penelitian mencari bahan-bahan hukum serta studi dokumen laporan resmi. Seluruh data terkumpul menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan studi kepustakaan dengan menganalisis pola hubungan antar konsep. Teknik ini digunakan untuk menyusun data secara sistematis dari berbagai sumber pendekatan ini menarik kesimpulan dari manfaat dan tujuan penelitian, mendorong pemerintah guna meningkatkan penerapan hukum sebagai dasar perlindungan hukum dalam memberikan hak-hak sipil, dalam menilai akibat yuridis dari pemalsuan identitas perkawinan, konsep ini sebagai upaya penyelesaian berbagai masalah, konsep ini lahir dari nilai tradisional di masyarakat disebut paham progesi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Pengaturan Tindak Pidana Perkawinan Di Indonesia**

Sejarah mencatat bahwa Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (KUHP lama) pertama kali diberlakukan pada tahun 1918 di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, KUHP digunakan sebagai dasar hukum pidana nasional dengan beberapa penyesuaian. Sebab, keberlakuan KUHP kolonial selama lebih dari satu abad menunjukkan kuatnya pengaruh sistem hukum Belanda. Perkembangan hukum pidana di Indonesia bermula sejak warisan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pada masa transisi sempat terjadi dualisme hukum pidana di beberapa wilayah Indonesia melalui Undang-Undang No.73 Tahun 1958 KUHP secara nasional diberlakukan seluruh wilayah Indonesia. Seiring perkembangan masyarakat, setelah amandemen UU menepatkan UU No.1/2023 diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan sosial di masyarakat dengan menyesuaikan hukum pidana dengan nilai lokal dan adat istiadat di Indonesia. Pembaruan tersebut dimaksudkan untuk membangun sistem pidana, sistem ini tidak hanya bersifat represif atau menakuti, tetapi juga dapat mencerminkan nilai keadilan di masyarakat. (Windradi, 2024).

Kehadiran KUHP Nasional lebih kompleks, terkait tindak pidana perkawinan. Pengaturan tersebut tertulis dibagian Bab XIII tentang kejahatan terhadap asal-usul Perkawinan, salah satunya berkaitan dengan larangan melangsungkan perkawinan apabila terdapat penghalang yang sah, seperti melakukan perkawinan kedua tanpa izin pengadilan atau pihak berwenang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur pasal 402 KUHP Nasional. Dalam konteks ini, apabila tidak memenuhi syarat, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak diakui oleh negara. (Lesmana, 2013). Konteks ini memberikan penjelasan terkait eksistensi hukum pidana perkawinan sudah ada sejak lama. Kemudian diperbarui agar menyesuaikan perkembangan sosial. Pengaturan hukum pidana perkawinan sebagai dasar hukum, agar membangun hukum yang lebih hidup tetapi juga dapat memulihkan keseimbangan sistem hukum lebih baik lagi. (Mulyadi, L. 2013)

Terkait hal tersebut, penulis mengutip kasus laporan Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu (akta autentik). Kasus tersebut tercatat laporan polisi LP/B/55/II/2025/SPKT Bareskrim Polri pada bulan februari 2025 masih baru, sehingga belum ada putusan mahkamah agung, pihak polri memberikan keterangan dugaan tindak pidana dokumen palsu atau autentik, bermula seseorang pelapor pihak keluarga atau suami melaporkan dugaan pemalsuan dokumen, berupa KTP Tercatat belum menikah justru diketahui pihak perempuan masih memiliki ikatan perkawinan, kejahatan ini disebabkan oleh adanya pergeseran nilai budaya dikarenakan lebih cenderung tertarik tren budaya asing atau perkawinan lebih modern, tren ini dapat memberikan dampak buruk terhadap institusi perkawinan, sebab tidak jarang perkawinan dimanfaatkan sebagai jalan pintas menutupi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu fokus utama penelitian ini untuk mendalami bagaimana Eksistensi pengaturan tindak pidana perkawinan di Indonesia.

### **Tindak Pidana Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2023**

Pengertian tindak pidana perkawinan berdasarkan UU No.1/2023 adalah ketika seseorang melaksanakan perkawinan kedua tanpa izin pengadilan agama atau pihak terlibat, disebabkan adanya penghalang sah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang istri menyembunyikan keterangan identitas bahwa pihak perempuan sudah memiliki suami sah, hal ini termasuk kejahatan perkawinan diatur KUHP Nasional mencakup unsur pidana, berupa dokumen fisik maupun berbentuk elektronik. Subjek hukum dalam penelitian ini tertuang pasal 402 mengenai perorangan, sanksi pidana ini untuk menjawab bagaimana tindak pidana perkawinan berdasarkan UU No.1 tahun 2023 392 ayat 1 huruf (a) dan pasal 263 KUHP No.1 tahun 1946, perbandingan keduanya mengatur sanksi pidana akibat pemalsuan dokumen. Namun jika dibandingkan KUHP Lama tidak mencakup keseluruhan termasuk pemberian hanya sanksi penjara dan dikategori masih kurang tegas, sehingga tidak memberikan efek jera. Sedangkan terbaru lebih tegas, karena hukuman ini tidak hanya berupa penjara tapi disertai denda. artinya KUHP baru lebih efektif, namun penerapannya masih kurang memadai dapat memberikan ruang melakukan tindakan kejahatan, adapun unsur-unsur penipuan sebagai berikut :

- 1) Membujuk orang lain supaya memberikan barang, membuat perjanjian atau untuk menghapuskan hutang
- 2) Membujuk dengan maksud menggunakan identitas palsu agar memenuhi kebutuhan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak sebagai istri atau suami. (Christha ,S.h. 2025)

Uraian a sampai b memberikan kesimpulan bahwa pasal ini sebagai benteng kebenaran yang bersifat materil. Meskipun zaman modern semakin mudah mengakses berbagai bentuk kebutuhan secara online termasuk persyaratan pendaftaran perkawinan, justru memudahkan melakukan kejahatan. salah-satunya terkait laporan Bareskrim polri LP/B/55/II/2025/SPKT tersangka dikenakan Pasal berlapis diantaranya:

- 1) Pemalsuan identitas, pasal 396 dikenai penjara 3-6 tahun atau denda dua ratus juta rupiah, kedua pasal 402 ayat (a) mengatur pidana penjara 4 tahun sampai 6 bulan atau denda bagi individu melangsungkan perkawinan padahal mengetahui ada penghalang sah atau masih terikat perkawinan lain dalam waktu bersamaan dengan dalih menyembunyikan identitas
- 2) Pengaduan bagi pihak dirugikan, Pasal 411 dikenai penjara 1 tahun atau denda maksimal 10 juta, kategori pengaduan lebih luas, yaitu pihak keluarga, anak, suami ini sejalan dengan pasal 79 UU No.1/2023 bagi pihak lain merasa dirugikan
- 3) Pengaturan mengenai kumpul kebo, Pasal 412 UU No.1/2023 pelaku diancam penjara 6 bulan atau denda 10 juta (Kartika, MKRi. 2026)
- 4) Pemalsuan dokumen, pasal 392 ayat 1 huruf (a) mengatur perorangan atau orang yang sengaja melakukan perbuatan pemalsuan dokumen yang merubah membuat, menggunakan, seolah-olah asli (menipu). Menurut R.Soesilo didalam bukunya berjudul KUHP Nasional menyebutkan ketika menyebut nama lain yaitu Della apabila ditulis atau hanya diucapkan tidak termasuk pemalsuan dan apabila dengan sumpah termasuk kategori pemalsuan identitas autentik.

Kesimpulan dari pernyataan di atas bahwa tindakan ini menimbulkan pasal berlapis, pasal ini saling keterkaitan unsur-unsur tindak pidana manipulasi identitas, ketika seseorang melakukan kejahatan perbuatannya dengan sengaja menyembunyikan status, sehingga dapat tinggal bersama dikategorikan zina (kumpul kebo). Tindakan tersebut menegaskan kumpul kebo termasuk tindak pidana dapat cederai institusi perkawinan hingga dapat dikriminilisasikan bagian dari salah satu tindak pidana merugikan pihak lain dalam bingkai perkawinan. Sanksi ini, tidak cukup penyelesaian bersifat administratif, tetapi pidana sebagai

opsi tambahan, dengan demikian untuk mewujudkan pidana di Indonesia harus diaplikasikan guna mencegah permasalahan di masyarakat, bertujuan untuk menjaga proses ikatan hubungan antara laki-laki atau perempuan dalam konteks tindak pidana perkawinan dalam membentuk masyarakat lebih tertib dan berkeadilan.

### 1. *Upaya Penyelesaian Hukum*

Undang-Undang dasar pasal 1 ayat (1) menyebut negara Indonesia merupakan negara yang melekat dengan hukum tetapi tidak pada kekuasaan. Hak ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan menjadikan landasan dasar hukum sebagai hukum tertinggi. Pada realitasnya, hukum saat ini dianggap lemah, maka untuk mengukur faktor penyebab lemahnya penegak hukum di Indonesia. penulis memberikan analisis penelitian yang ditulis oleh Ruman, Y. S. (n.d.). berdasarkan hasil survei dilapangan menunjukkan hukum tahun lalu hingga saat ini, dengan judul hukum tumpul di atas Kertas: realita Penegakan Hukum Indonesia. Penelitian ini memberikan ulasan mengenai fenomena dilapangan secara langsung. Secara ringkas, pengaruh penurunan kepuasan masyarakat menurun terhadap drastis terhadap kinerja pemerintah penegakan hukum, hal ini diperkuat Oleh sumber data penelitian menghasilkan 58,3% bulan Desember 2023 menjadi 57,4% pada bulan Juni 2024 merupakan penyebab penurunan, justru mendapatkan pandangan buruk mulai muncul di masyarakat, akibat gagalnya penegakan hukum lantaran lebih condong tumpul ke atas tajam kebawah artinya penegak hukum dinilai tegas, bahkan bisa saja kejam terhadap masyarakat namun sebaliknya. Hal ini memberikan gambaran ketimpangan sosial. terutama pada kasus ringan. Hukum saat ini menunjukkan hukum lebih lemah terhadap pihak yang memiliki status sosial tinggi atau mereka yang memiliki jabatan tinggi, istilah ini tumbuh, menjadikan opini masyarakat tidak percaya dengan hukum. sehingga mencerminkan ketidakadilan akses kebutuhan primer meliputi : pendidikan, kesehatan maupun ekonomi yang menyebabkan satu pihak lebih diuntungkan. (Ruman, n.d.2025).

Kelemahan ini tidak hanya berlaku bagi penegak hukum, tetapi juga peran hakim. Sebab hakim hanya berpaku pada “kebenaran formal” sehingga tidak memperhatikan kebenaran bersifat materil atau fakta. Meskipun tahapan proses validasi hanya sebatas penyediaan berisi dokumen administratif sering kali gagal pada tahap awal, dikarenakan hakim tidak cukup memberikan analisis secara mendalam terhadap keterangan saksi. selain itu, keberadaan pencatatan sipil sangat penting untuk menjamin keaslian, serta pengakuan hukum dari negara bersifat transparansi. (Zainuddin, 2022). Hakim wajib memastikan bahwa keputusan diambil tidak hanya sesuai dengan prosedur administratif melainkan melalui pidana guna memastikan tanggung jawab hukum diperlakukan secara adil. Ketentuan tersebut secara eksplisit mengatur terkait seorang perempuan melakukan perkawinan secara bersamaan dikenai pidana, dengan demikian, keterbaruan UU berperan sebagai landasan normatif.

Secara normatif sanksi pidana tidak hanya berpaku pada pertanggungjawaban pidana diharapkan memperkuat integrasi administratif perdata (dokumen) yang mengatur perjanjian antara perkawinan atau badan hukum, dalam konteks kepentingan sipil seperti hak milik, atau warisan. Keberadaan pencatatan sipil sangat berpengaruh, pembaruan hukum tersebut dinilai membawa perubahan signifikan terhadap sistem nasional di Indonesia. (Sembiring et al., 2024). melihat dari sudut pandang tindak pidana perkawinan di Indonesia berdasarkan KUHP Nasional sebagai upaya penyelesaian. Pembaruan regulasi ini diharapkan mampu menyesuaikan pelaksanaan hukum pidana secara substantif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan persepektif Integratif sebagai hukum tambahan dengan menyesuaikan dinamika perkembangan masyarakat, sesuai kebutuhan hukum kontemporer selama tidak bertentangan. (Rosadi & Delmiati, 2024).

Ketentuan ini mengandung dasar hukum pidana yaitu asas legalitas, menentukan suatu perbuatan yang diatur Undang-Undang pasal 1 ayat (1) berbunyi hukum hidup di masyarakat sebagai pedoman norma sosial, kajian ini diharapkan berfungsi sebagai instrumen final untuk menghentikan praktik yang masih berlangsung. Namun sifatnya lebih cenderung masih administratif, efektivitas ini dipandang rendah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tindak pidana perkawinan, umumnya bersifat delik aduan kerap kali bersifat sementara atau tidak memperoleh tindak lanjut, diperlukan regulasi lebih responsif dan akuntabel untuk mengatasi kondisi tersebut. Secara kritis, penolakan terhadap kondisi ini bukan sekadar kegagalan prosedur administratif, melainkan upaya mempertahankan Nilai Pancasila berdasarkan nilai Pancasila memiliki peran, mewujudkan keadilan pada masa mendatang. (Misran & Agustina, 2017). kegagalan prosedur administratif, melainkan upaya mempertahankan nilai-nilai Pancasila Hal ini tampak melalui

penggunaan putusan sebagai sarana tahap akhir. (Misran & Agustina, 2017).

## 2. Peran Penting Asas Legalitas Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Keterkaitan asas legalitas merupakan bagian penting hukum pidana, dalam atrikel Shidarta Asas legalitas tertulis *Lon. L.Fuller* didalam bukunya *the morality of law 1964* memahami sebagai moralitas hukum internal, pembentuk norma hukum. (Shidarta, 2016). Prinsip asas ini, menentukan suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila melanggar Undang-Undang telah ada dari sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Asas ini melegkapi sebagai instrumen untuk memberikan jaminan perlindungan hukum. KUHP Nasional hadir untuk memberikan solusi berupa sanksi dan pertanggungjawaban pidana. Sanksi ini mendorong Masyarakat agar memahami dampak akibat perbuatan tidak bisa dibenarkan atau dilarang atas dasar pidana, meliputi perbuatan kealpaan .(Setyadi, S. (2017). Seperti kejahatan perkawinan pemalsuan dokumen. Meskipun kritik terhadap asas legalitas umumnya dikemukakan melalui pertanggungjawaban pidana, asas tersebut tetap dianggap memiliki sejumlah keterbatasan. (Arief, B. N. 1994). Adapun beberapa keterbatasan tersebut meliputi :

- a. Asas legalitas hanya dapat beroperasi secara efektif apabila ditopang oleh peraturan perundang-undangan. sebaliknya, apabila landasan hukum pidana bersifat lemah atau tidak memenuhi standar normatif.
- b. Asas legalitas tidak memiliki kapasitas untuk menangani kategori tindak pidana yang bersifat luar biasa, meskipun menimbulkan kerugian bagi korban maupun pihak terlibat, ketika proses pembelaan hukum (Yuniarti, 2012)

Uraian a sampai b memberikan kesimpulan bahwa pasal ini sebagai benteng kebenaran yang bersifat materil. Meskipun zaman modern semakin mudah mengakses berbagai bentuk kebutuhan secara online termasuk persyaratan pendaftaran perkawinan, justru memudahkan melakukan kejahatan. salah-satunya terkait laporan Bareskrim polri LP/B/55/II/2025/SPKT tersangka dikenakan Pasal berlapis diantaranya:

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mengatur tindak pidana dalam perkawinan di Indonesia telah diperkuat melalui ketentuan dalam UU NO. 1 Tahun 2003, khususnya Pasal 402 yang menegaskan larangan melangsungkan perkawinan apabila masih terdapat ikatan perkawinan yang sah. Ketentuan ini tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga berkaitan dengan fenomena sosial seperti praktik hidup bersama tanpa status yang jelas (kumpul kebo) sebagaimana dikaitkan dengan pasal 412.

Dengan demikian, keberadaan aturan ini menunjukkan upaya pembaruan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga perlindungan terhadap institusi perkawinan serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selain itu, penegakan hukum dalam konteks ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencakup sanksi pidana sebagai bagian dari penguatan sistem peradilan pidana yang lebih modern dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1994). *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (menyongsong generasi baru hukum pidana)*.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2017). Memahami teori hukum integratif. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 3(2), 1–13.
- Bramantyo, R. Y., Pujiono, B., & Windradi, F. (2024). Perbandingan hukum pidana KUHP lama Indonesia dengan KUHP baru Indonesia.
- DIVISI HUMAS POLRI. (n.d.). Bareskrim bongkar kasus keterangan palsu akta autentik, tersangka terancam 7 tahun penjara. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2284602-bareskrim-bongkar-kasus-keterangan-palsu-akta-autentik-tersangka-terancam-7-tahun-penjara>

- Elnizar. (2015, May 18). Reformasi hukum perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia. *Hukum Online*.  
<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt682a72158edc1/reformasi-hukum-perkawinan-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-indonesia/>
- Harbowo, N. (2025, October 29). Komisi III DPR: Penurunan indeks negara hukum jadi pelecut perbaikan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/komisi-iii-dpr-penurunan-indeks-negara-hukum-jadi-pelecut-perbaikan>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum: Pilihan metode & praktik penulisan artikel*. Mirra Buana Media.
- Kartika. (2026). Tindak pidana perzinaan diproses jika diadukan suami atau istri atau orang tua atau anak. <https://www.mkri.id/berita/tindak-pidana-perzinaan-diproses-jika-diadukan-suami-atau-istri-atau-orang-tua-atau-anak-24739>
- Kusumawati, M., & Setyadi, S. (2017). Kajian yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 1(2), 114–127.
- Lesmana, B. (2013). Pidanaan terhadap pelaku perkawinan di bawah tangan tanpa izin istri pertama. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 250–266.
- Mubarak, N. (2024). Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia.
- Mulyadi, L. (2013). Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia: Pengkajian asas, norma, teori, praktik, dan prosedurnya. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 225–246.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Prenada Media.
- Rosadi, O., & Delmiati, S. (2024). Penerapan pidana terhadap pelaku poliandri. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 3(2), 57–65.
- Ruman, Y. S. (2024). Hukum yang tumpul di atas kertas: Realita penegakan hukum Indonesia. *Character Building*. <https://binus.ac.id/character-building/2025/04/hukum-yang-tumpul-di-atas-kertas-realita-penegakan-hukum-indonesia/>
- Saifullah, S., Lutfi, M., & Azis, A. (2020). Transformasi nilai-nilai hukum Islam dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi perspektif teori hukum integratif. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(1), 1–16.
- Sembiring, R. E. B., Tambunan, E. M., Hutabarat, H. F., & Afandi, M. (2024). Analisis tindak pidana perzinaan dalam pembaharuan hukum pidana dan Qanun Jinayat di Aceh. *Iblam Law Review*, 4(2), 62–68.
- Shidarta. (2016). Asas legalitas. <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/>
- Sukardi. (n.d.). *Restorative justice dalam penegakan hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Zulfa Aulia, M. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 221–223.